

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kotabaru menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan akibat meningkatnya kebutuhan akan perumahan, fasilitas, industri, serta perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan tata ruang yang matang agar perkembangan dan pembangunan dapat berjalan secara terarah dan terkendali. Pengelolaan drainase yang efektif menjadi unsur krusial dalam manajemen sumber daya air serta infrastruktur kota, terutama di tengah laju urbanisasi dan pembangunan wilayah yang semakin meningkat. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan dan ramah lingkungan sangatlah penting. Pasal ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam hal ini, sistem drainase perlu dikelola secara optimal sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya air untuk menghindari dampak negatif seperti banjir dan pencemaran. Pengelolaan drainase juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, khususnya terkait efektivitas, keberlanjutan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Menurut Pasal 22 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, peraturan ini mengamanatkan bahwa

drainase harus dikelola secara terpadu, efisien, partisipatif, dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan drainase yang baik dan berkelanjutan, maka diperlukan adanya pemeliharaan yang baik pula guna mencegah dampak buruk yang akan terjadi. Dalam jurnal internasional yang ditulis oleh Telvio H. S. Francisco dan kawan-kawan tentang sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan, dijelaskan betapa pentingnya sistem drainase air hujan perkotaan dalam melindungi kota dari banjir perkotaan dan curah hujan yang berlebihan. “Konsep sistem drainase kota yang berkelanjutan menjadi salah satu metode dalam menangani masalah banjir secara terus-menerus. Ada kebutuhan yang semakin meningkat untuk beralih dari strategi pengelolaan air hujan yang mengandalkan sistem tradisional ke strategi yang menggunakan Sistem Drainase Perkotaan Berkelanjutan untuk mengurangi dampak ekologi-hidrologis dari pembangunan perkotaan, mengingat meningkatnya risiko banjir hujan perkotaan yang terkait dengan perubahan iklim dan proses urbanisasi”.¹

Sistem drainase yang terletak di wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban) dikenal sebagai drainase perkotaan. Fungsinya adalah untuk mengontrol atau meringankan kelebihan air permukaan di wilayah pemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.² Islam merupakan agama yang memuat aturan

¹Telvio H. S. Francisco dkk., “The Main Challenges for Improving Urban Drainage Systems from the Perspective of Brazilian Professionals,” *Infrastructures* 8, no. 1 (28 Desember 2022): hal 4, <https://doi.org/10.3390/infrastructures8010005>.

²Nurmaidah, *Sistem Drainase Perkotaan* (Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil Universitas Medan Area, 2017), hal 7.

hidup yang sangat komprehensif dan mencakup berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Agama juga meminta semua umatnya untuk berusaha untuk mencapai kemajuan dan kemajuan ekonomi untuk memastikan bahwa negara mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Allah berfirman dalam Q.S. al-A'raf/ 7: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ³

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.

Dalam tafsir surah al-Araf Ayat 56, Allah meminta manusia untuk menghindari merusak alam. Dilarang merusak segala aspek, termasuk mengganggu hubungan sosial, kesehatan fisik dan mental orang lain, kehidupan serta mata pencaharian (seperti pertanian, perdagangan, dan lain-lain), merusak lingkungan, dan hal-hal sejenis. Allah menciptakan bumi beserta segala isinya, seperti gunung, lembah, sungai, lautan, daratan, hutan, dan lain-lain, agar manusia dapat mengelola dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, manusia dilarang untuk merusak bumi. Selain itu, Allah menurunkan agama dan mengutus para Rasul guna mengajarkan cara hidup yang membawa kebahagiaan, keamanan, dan kedamaian. Allah Swt mengutus Rasulullah Saw sebagai nabi terakhir yang membawa ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Apabila setiap individu menjalankan

³Al-Qur'anul Karim, *Q.S al-A'raf ayat 56*, Edisi Cetak Januari 2021, Jl. Setrasari Indah No 33, Bandung 40152, Penerbit Cordoba, hal 157.

ajaran Islam dengan benar, maka kebaikan akan tercipta bagi diri sendiri, bangsa, dan negara.

Dan juga salah satu hadits riwayat dari at-Tirmidzi yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْيَاسِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرَامَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَطْفُؤُوا أَرَاهُ قَالَ أَفْنَيْتَكُمْ وَلَا تَنْسَبُوهَا بِالْيَهُودِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَظَّفُوا أَفْنَيْتَكُمْ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَخَالِدُ بْنُ الْيَاسِ يُضَعَّفُ وَيُقَالُ ابْنُ الْيَاسِ

" Telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Basyar, yang menceritakan dari Abu 'Amir Al 'Aqadi, yang meriwayatkan dari Khalid bin Ilyas dari Shalih bin Abu Hassan, bahwa ia berkata; Aku mendengar Sa'id bin Al Musayyab mengatakan; "Sesungguhnya Allah Maha Baik dan mencintai kebaikan, Maha Suci dan menyukai kesucian, Maha Pemurah dan mencintai kemurahan, serta Maha Mulia dan menyukai kemuliaan. Oleh karena itu, bersihkanlah diri kalian." Aku menduga dia juga mengatakan; "Halaman rumah kalian, dan janganlah kalian meniru orang-orang Yahudi." Shalih bin Abu Hassan menyampaikan hadits ini kepada Muhajir bin Mismar, yang kemudian berkata; "Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqas menceritakan kepadaku dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hadits yang serupa, namun dalam hadits tersebut beliau bersabda: 'Bersihkanlah halaman kalian.' Abu Isa berkata; Hadits ini tergolong gharib (asing), dan Khalid bin Ilyas dianggap lemah, serta ia juga dikenal dengan nama Ibnu Iyas." ⁴

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru, yang sering disebut Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru, sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem drainase, memegang peran penting dalam pelaksanaan kebijakan drainase yang efektif. Evaluasi terhadap kinerja instansi ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang

⁴Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 2723 - Kitab Terjemahan Hadis Tirmidzi, diakses pada 18 Juli 2025, www.alkhoirot.org.

baik, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.⁵ Hal ini penting karena pengelolaan drainase bukan sekadar urusan teknis konstruksi, tetapi menyangkut pelayanan publik, penggunaan anggaran, dan pembangunan berkelanjutan. Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru Bidang Sumber Daya Air dan Penyehatan Lingkungan merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan drainase. Tata Kelola Drainase di wilayah menjadi penting untuk memastikan terwujudnya sistem drainase yang efektif dalam rangka meminimalisir dampak banjir, terutama mengingat meningkatnya curah hujan dan alih fungsi lahan yang berpotensi mengganggu sistem drainase yang ada.

Dalam jurnal internasional yang ditulis oleh Hsiang-Kuan Chang dan lainnya tentang banjir menjelaskan penyebab banjir itu. Banjir adalah bencana alam yang paling berbahaya; Mereka diatur oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik curah hujan, sistem drainase, penggunaan lahan, dan pengelolaan air di daerah aliran sungai.⁶

Namun dalam praktiknya, implementasi aturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Kabupaten ini memiliki karakteristik geografis berupa dataran rendah dan wilayah pesisir, sehingga sangat rentan terhadap genangan air. Munculnya

⁵See *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)*, "What is Good Governance?", United Nations, diakses 28 Juli 2025, <https://www.unescap.org/resources/what-good-governance>.

⁶Hsiang-Kuan Chang dkk., "Improvement of a Drainage System for Flood Management with Assessment of the Potential Effects of Climate Change," *Hydrological Sciences Journal* 58, no. 8 (November 2013): hal 3, <https://doi.org/10.1080/02626667.2013.836276>.

permasalahan yang terjadi karena lemahnya tata kelola terlihat dari rendahnya keterlibatan publik dalam perencanaan, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta proyek drainase yang tidak menyelesaikan akar masalah. Sebagai contoh, saluran yang dibangun tidak terhubung secara fungsional, atau bahkan memindahkan titik genangan ke wilayah lain. Ini menandakan bahwa belum semua program drainase berbasis pada data dan aspirasi warga secara menyeluruh. Selain sistem drainase yang kurang memadai, ketersediaan lahan terbuka untuk resapan air juga terbatas karena sebagian besar lahan telah tertutup oleh semen. Saluran drainase tertutup karena jalan diaspal dengan aspal yang cukup tebal. Selain itu, banyak bangunan milik masyarakat yang didirikan di tepi jalan di kawasan perkotaan, sehingga sering menutupi saluran drainase, mengakibatkan aliran air terganggu dan saluran tersebut mengalami masalah. Harusnya bangunan harus jauh dari jalan. Sejak lama, perlu dilakukan penataan drainase oleh Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru Bidang Penataan Ruang agar tidak terjadi mampet atau masalah lainnya.

Berdasarkan hasil observasi wawancara dengan Penanggung Jawab Pemeriksa dan Sanitasi Bidang Sumber Daya Air dan Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru. Bapak Alpian Noor mengatakan *“Peraturan ini sudah diterbitkan sejak 2014, masih Kami temukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya di lapangan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta koordinasi antar lembaga terkait. Regulasinya sudah kami jadikan pedoman, tetapi implementasinya masih bertahap sesuai dengan prioritas dan ketersediaan anggaran. Kalo dari pemerintah tidak sanggup untuk memperbaiki drainase. Artinya jangan sampai membuang sampah sembarangan, akibatnya*

*drainase kita jadi mampet.*⁷ Adapun respon dari Ketua RT 02 RW 01 Tambak II yang bernama Sukman terdampak dari permasalahan ini mengatakan “*gunungnya banyak, perumahan banyak digunung jua, titik banjir sudah tahu jua dimana, mengharapkan penyerapan tanah, gunung di Kotabaru isinya banyak batu, apalagi dah hajar aja pelebaran sungai atau pembuatan sungai baru, tapi kendalanya lahan*”(gunung banyak, perumahan banyak digunung, bahkan titik banjir pun sudah juga ditemukan, mengharapkan pada penyerapan tanah, gunung di Kotabaru isinya banyak batu, tinggal tunggu pelebaran sungai atau pembuatan sungai baru, tapi kendalanya di lahan).⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan drainase yang efektif di Kabupaten Kotabaru, khususnya pada Dinas PUPR setempat. Masih ditemukan adanya masalah banjir dan genangan air di beberapa lokasi jalan, seperti di Jalan Agus Salim, depan Rumah Tahfiz, kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kotabaru, serta di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kotabaru.

Dalam konteks Hukum Tata Negara, perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur publik merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah yang harus dijalankan sesuai prinsip-prinsip konstitusional, seperti asas musyawarah, keadilan sosial, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Di sinilah pentingnya mengkaji tata kelola drainase dari perspektif yang lebih luas, termasuk melalui pendekatan nilai-nilai Islam. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia tidak

⁷Nor Alpian S.T, Penanggung Jawab Pemeriksa dan Sanitasi Bidang Sumber Daya Air dan Penyehatan Lingkungan, *Wawancara pribadi*, Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru pada tanggal 6 September 2024.

⁸Sukman, Masyarakat Umum Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 2 September 2024.

hanya mengatur urusan ibadah ritual, tetapi juga memberikan pedoman dalam pengelolaan sumber daya, etika lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Terdapat banyak konsep dalam Islam yang relevan dengan tata kelola drainase, seperti musyawarah (*syūrā*), *amanah* (tanggung jawab), dan prinsip pelestarian lingkungan melalui *himā* dan *iqṭā'*.

Musyawarah dalam Islam menekankan proses kolektif dalam pengambilan keputusan, yang sejalan dengan prinsip partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan.⁹ Jika diterapkan, musyawarah dapat membantu menggali masalah dan solusi drainase dari masyarakat secara langsung. Prinsip *amanah* menuntut pejabat publik untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran serta pelaksanaan proyek. Ini paralel dengan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.¹⁰ Adapun *himā* dan *iqṭā'* mencerminkan konsep perlindungan lingkungan dan pemberian hak kelola dengan tanggung jawab ekologis, yang penting dalam pengaturan ruang terbuka hijau dan daerah resapan air. Nilai-nilai Islam jika diintegrasikan dengan kebijakan formal, dapat memperkuat legitimasi sosial program drainase, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, dan mendorong pengelolaan infrastruktur yang lebih etis dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tata kelola drainase dalam konteks penataan ruang di Kabupaten Kotabaru dapat dianalisis melalui perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam. Penulis hendak

⁹ Mohammad Hashim Kamali, "The Right to Participate in the Political and Public Affairs of the State: Islamic and Constitutional Perspectives," *Islam and Civilisational Renewal* 1, no. 1 (2009):, 123-140, hal 5.

¹⁰PWMJateng, "Tata Kelola Pemerintahan yang Adil dan Beradab," diakses 18 September 2024, <https://pwmjateng.com/tata-kelola-pemerintahan-yang-adil-dan-beradab>.

menunjukkan bahwa sistem tata ruang yang baik tidak hanya memerlukan kecakapan teknis dan regulasi formal, tetapi juga perlu dilandasi oleh nilai-nilai etik, keadilan, dan kemaslahatan bersama sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berminat untuk menganalisis pelaksanaan tata kelola drainase yang efektif di Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru, sekaligus menilai kesesuaian kebijakan yang berlaku dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi guna meningkatkan pengelolaan drainase di Kabupaten Kotabaru, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Judul penelitian ini adalah Implementasi Tata Kelola Drainase yang Baik Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi tata kelola drainase di Jalan Raya Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru menurut Undang-Undang yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum Islam?
2. Apa saja kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasi tata kelola drainase di Jalan Raya Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru menurut Undang-Undang dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji bagaimana pelaksanaan tata kelola drainase di Jalan Raya Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tata kelola drainase di Jalan Raya Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru menurut ketentuan Undang-Undang dan hukum Islam.

D. Signifikansi Masalah

Dengan adanya bukti tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam ranah hukum tata negara, terutama terkait dengan penerapan tata kelola drainase yang efektif sesuai dengan ketentuan undang-undang dan prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan manfaat tambahan, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah Hukum Tata Negara dan Hukum Islam, melalui kajian mengenai integrasi nilai-nilai konstitusional dan syariah dalam pengelolaan tata ruang serta sistem drainase di lingkungan perkotaan. Hasil penelitian ini juga memperluas khazanah mahasiswa Hukum

Tata Negara dalam kajian hukum tata ruang dari perspektif multidisipliner, khususnya integrasi antara hukum positif dan hukum Islam.

2. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru, terutama Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru, dalam menyusun serta menjalankan kebijakan drainase yang mengadopsi prinsip tata ruang secara menyeluruh dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Masyarakat umum, agar lebih memahami pentingnya partisipasi publik, musyawarah, dan nilai-nilai Islam dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan tata ruang yang baik. Akademisi dan peneliti lain yang ingin mengembangkan studi hukum tata ruang dengan pendekatan yang lebih integratif antara hukum negara dan hukum agama.

E. Definisi Operasional

Untuk memahami tujuan penelitian ini dengan tepat dan menghindari kesalahan atau kekeliruan, peneliti perlu menyusun ringkasan definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan.¹¹

Implementasi merupakan proses pelaksanaan keputusan kebijakan utama, yang umumnya diwujudkan melalui Undang-Undang, namun juga dapat berupa perintah eksekutif atau putusan pengadilan. Keputusan tersebut

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Implementasi*, diakses pada 18 Juli 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>

biasanya meliputi penentuan masalah yang harus diselesaikan, penetapan tujuan atau target yang hendak diraih, serta berbagai cara untuk mengatur atau mengelola pelaksanaan kebijakan tersebut.¹² Implementasi yang dimaksud di sini merujuk pada proses pelaksanaan kebijakan, peraturan, serta prosedur yang telah ditetapkan dalam pengelolaan drainase. Proses ini meliputi tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru untuk menjamin agar sistem drainase dapat beroperasi dengan efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Dinas PUPR Kotabaru melaksanakan pengelolaan dan penataan drainase yang baik dan berkelanjutan di Kabupaten Kotabaru, dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan serta hukum Islam, yang seharusnya selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

2. Tata Kelola Drainase

Tata kelola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tata cara mengelola.¹³ Tata kelola yang dimaksud disini adalah tata cara mengelola drainase. Tata kelola drainase secara operasional merupakan kumpulan aturan, mekanisme, tanggung jawab, dan kebijakan yang dijalankan untuk mengelola sistem drainase secara efektif dan efisien. Proses ini mencakup

¹²Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik* (Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila Gedongmeneng Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja//9, 2013), hal 8-9, www.aura-publishing.com.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tata Kelola*, diakses pada 18 Juli 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tata%20kelola>

tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, hingga pemeliharaan infrastruktur drainase, dengan tujuan mengalirkan kelebihan air dari suatu area menuju badan air penerima, serta memastikan keberlanjutan, keamanan, dan fungsi sistem sesuai dengan standar teknis dan peraturan yang berlaku.¹⁴

3. Undang-Undang

Undang-undang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa.¹⁵ Undang-Undang merupakan peraturan yang disusun oleh lembaga resmi yang memiliki kewenangan, melalui prosedur tertentu, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara luas untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan bermasyarakat, serta hak dan kewajiban warga negara.¹⁶ Dalam konteks ini, undang-undang yang dimaksud adalah peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan tata kelola drainase.

4. Hukum Islam

Hukum Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadis.¹⁷ Hukum Islam merupakan kumpulan aturan dan ketentuan yang

¹⁴Adlina Kusuma Dewi, *Analisis Tata Kelola Sistem Drainase Sungai Tenggang Dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD) Water Governance* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang:2024), hal 6.

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Undang-Undang*, diakses pada 18 Juli 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/undang-undang>.

¹⁶“Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia,” diakses 1 Juni 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-1t506c3ff06682e/>.

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Hukum Islam*, diakses pada 18 Juli 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum%20islam>

berasal dari al-Qur'an, Hadits, serta pendapat para fuqaha, yang mengatur pengelolaan dan tata kelola drainase secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah demi kebaikan umat.¹⁸ Hukum Islam berperan sebagai panduan normatif yang mengarahkan perilaku serta pengelolaan drainase agar selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Kajian Pustaka

Agar tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk memperjelas permasalahan dan konsep penelitian dalam tulisan ini, penulis melakukan kajian pustaka guna membedakan penelitian ini dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi ini ditulis oleh Febri Pratama, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung)". Penelitian dilakukan secara lapangan, dengan fokus pada data yang diperoleh langsung di lokasi.¹⁹ Meskipun jenis dan lokasi penelitian ini serupa dengan penelitian terdahulu, perbedaan utama terletak pada subjek

¹⁸Ikmal Syafrudin Nurwahida, "Konsep Hukum Islam dan Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia," hal 3.

¹⁹ Febri Pratama, *Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Implementasi Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung)* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2024).

yang diteliti; penelitian sebelumnya menitikberatkan pada penyelenggaraan sistem drainase berdasarkan perspektif fiqh siyasah, sedangkan penelitian ini menyoroti penerapan tata kelola drainase yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan hukum Islam, khususnya di Jalan Raya Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

2. Skripsi ini disusun oleh Ahmad Oktariandi Saputra, mahasiswa Fakultas Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan judul "Analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran Lurah dalam Pemeliharaan Drainase (Studi di Kelurahan Sukamaju, Kota Bandar Lampung)." Dalam penelitian tersebut, penulis melakukan investigasi langsung di lapangan dengan fokus pada Analisis Fiqh Siyasah terkait peran lurah dalam menjaga saluran drainase.²⁰ Studi ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena fokus utamanya adalah Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Saluran Drainase. Di sisi lain, penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan tata kelola saluran drainase yang efektif oleh Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru di Jalan Raya Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Perlu dicatat, subjek dan metodologi penelitian ini serupa dengan yang digunakan oleh peneliti terdahulu.
3. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ika Muthya Anggraini, Zainal Wahyu, Muji Listyo Widodo, Temmy Hastian dari Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum

²⁰Ahmad Oktariandi Saputra, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Drainase (Studi di Kelurahan Sukamaju Kota Bandar Lampung)*, UIN Raden Intan Lampung 2023.

Universitas Panca Bhakti berjudul “*Implementasi Sistem Drainase Perkotaan Di Kawasan Perumnas III Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur*”. Persamaan penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu terkait dengan sistem drainase di kawasan perkotaan.²¹ Namun jurnal ini lebih memfokuskan terhadap Kawasan perumnas sedangkan yang ingin peneliti teliti lebih memfokuskan terhadap tata kelola drainase di Jalan Raya Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru menurut Undang-Undang dan Hukum Islam dalam menangani permasalahan drainase yang ada di perkotaan.

4. Sebuah skripsi karya Ahmad Ridho Ghifari, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, membahas mengenai *Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Upaya Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif.²² Ada dua masalah yang dihadapi dalam penelitian ini: Pengelolaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, khususnya di bidang sumber daya air, dalam upaya penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru. Selain itu, penulis menggunakan penelitian kualitatif tentang tata kelola

²¹Ika Muthya Anggraini dkk., “*Implementasi Sistem Drainase Perkotaan Di Kawasan Perumnas III Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur*” 5 (2022): 22–27, <http://dx.doi.org/10.36257/apts.vxix>.

²²Ahmad Ridho Ghifari, *Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir Di Kota Pekanbaru* (Universitas Islam Riau, 2020).

drainase yang sesuai dengan undang-undang dan hukum Islam di Kabupaten Kotabaru.

5. Skripsi ini disusun oleh Ulfa Salsabila, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi tersebut berjudul "*Pengelolaan Sistem Drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru)*". Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah jenis penelitian ini. Sifat penelitian yang digunakan adalah analitis deskriptif.²³ Penelitian ini mirip dengan penelitian penulis karena jenisnya yang sama dan lokasinya di Bidang Sumber Daya Air dan Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR. Salah satu hal yang membedakan studi kasus ini adalah bahwa penulis melakukannya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang mencakup seluruh tata kelola drainase yang ada di Jalan Raya Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, sedangkan peneliti sebelumnya melakukannya di jalan perkotaan.

²³Ulfa Salsabila, *Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

G. Sistematika Penulisan

Susunan sistematis dalam penulisan sangat krusial dalam karya ilmiah karena memudahkan pembaca dalam menangkap isi dari penelitian skripsi ini. Berikut adalah tata urutan penulisan yang digunakan:

BAB I Pendahuluan menyajikan latar belakang masalah yang menggambarkan proses terjadinya permasalahan tersebut. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II Basis Teori Untuk menjawab masalah yang diteliti, bab ini membahas teori-teori yang mendukung subjek penelitian. Teori-teori ini diambil dari buku, artikel, jurnal, atau literatur lainnya. Teori Konsep Kebijakan Publik dalam Drainase dan Teori Manajemen Infrastruktur akan digunakan.

BAB III Metode Penelitian menguraikan cara-cara yang dipakai untuk mengumpulkan data. Bagian ini mencakup jenis penelitian, teknik yang diterapkan, tempat pelaksanaan penelitian, sumber data serta metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, beserta langkah-langkah yang dilakukan selama penelitian.

BAB IV adalah laporan hasil penelitian, yang mencakup penyajian dan analisis data. Ini mencakup paparan informan dan informasi tentang Implementasi Tata Kelola Drainase yang Baik Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam (Studi di Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru).

BAB V Penutup, menyajikan hasil akhir penelitian. Bab ini mencakup kesimpulan dan saran. Skripsi ini berfokus pada Pelaksanaan Tata Kelola Drainase

yang Baik di Kabupaten Kotabaru berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam. Tata kelola drainase yang baik sangat penting karena banyak saluran drainase di perkotaan yang tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan masalah seperti tumpukan sampah di pinggir jalan yang menutupi saluran drainase dan endapan sedimen dalam sistem drainase. Untuk menghindari kerusakan dan penurunan fungsi sistem drainase, Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru harus meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan sistem secara berkala.